

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI TELUR LELE DI DESA LEBO KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Telur Lele

Budidaya ikan lele merupakan usaha yang menguntungkan, karena sebagian dapat dimakan sendiri dan sebagian hasilnya dapat dijual sehingga dapat dijadikan tambahan keuangan keluarga. Pemasaran ikan lele akhir-akhir ini juga cukup baik dan lancar mengingat sekarang kebutuhan akan tempat makan seperti warung makan, bahkan restoran sudah melirik ikan lele. Selain karena harga lele yang ekonomis, ikan lele juga bergizi dan enak.

Ikan lele atau *catfish* termasuk ikan air tawar dan termasuk pada jenis hewan malam (nokturnal) dan menyukai tempat gelap. Lele adalah pemakan hewan dan pemakan bangkai (*carnivorous-scavanger*). Makanannya berupa binatang-binatang renik seperti kutu-kutu air, cacing-cacing, dan larva.¹⁰⁷ Ikan lele yang sering dijadikan budidaya ialah ikan lele dumbo (*clarias glariiepinus*).

Telur ikan lele bersifat gumpalan lendir, sehingga telur lele tidak bisa dikonsumsi secara langsung, berbeda dengan telur ikan *sturgeon* (*kaviar*). Telur lele berukuran kecil dengan warna yang transparan dan telur lele hanya dapat dibudidayakan untuk dijadikan ikan lele yang siap untuk dikonsumsi,

¹⁰⁷ M. Ghufuran H. Kordi K, *Buku Pintar Pemeliharaan 14 Ikan Air Tawar Ekonomis di Keramba Jaring Apung*, Yogyakarta: Andi, 2010, hlm. 155.

karena telur ikan lele akan menetas menjadi larva antara 17–24 jam dari saat pemijahan.¹⁰⁸

Jual beli merupakan proses pertukaran antara barang dan uang dapat juga antara barang dan barang (*barter*) yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Praktik jual beli telur lele ini dikatakan sebagai bentuk jual beli karena dilakukan oleh dua orang yang berbeda yaitu penjual dan pembeli, dan ada nilai tukar atas telur lele itu yaitu uang. Keuntungan usaha budidaya ikan lele dapat terlihat dengan semakin banyaknya minat masyarakat terhadap ikan lele dan pembibitan ikan lele dari telur lele menjadi lebih menguntungkan daripada membeli benih yang sudah jadi.

Proses transaksi ini diawali dengan pihak pembeli mencari pembudidaya yang memiliki indukan siap pijah, biasanya pembeli langsung mendatangi rumah penjual untuk menanyakan terlebih dulu ada atau tidak indukan tersebut. Apabila tidak ada maka beralih ke pembudidaya lain yang memiliki indukan yang siap pijah. Namun dengan adanya kemudahan teknologi, untuk sekedar menanyakan kesediaan indukan dilakukan melalui ponsel.¹⁰⁹ Pada bentuk transaksi seperti ini, ada indikasi bahwa pembelian telur lele bisa dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu kepada penjual.

Setelah selesai dipijahkan, keesokan harinya indukan dikembalikan ke pemilik/penjual dan telurnya sudah keluar di dalam kolam. Saat

¹⁰⁸ Alex s, *Aneka Lele di Aneka Media Pemeliharaan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012, hlm. 27.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Slamet pada tanggal 28 Agustus 2016.

pengembalian indukan, pembeli juga menyerahkan sejumlah uang sebagai nilai tukar dari telur tersebut. Harga berkisar antara Rp 70.000; – Rp 100.000; tergantung pada ukuran indukan yang digunakan.

Pemesanan dalam jual beli diperbolehkan, karena dengan bentuk pesanan ini bisa mempermudah pembeli untuk langsung mendapatkan barang yang diinginkannya. Pemesanan pada jual beli telur lele ini tentunya sangat mempermudah pembeli untuk langsung mendapatkan indukan dan pembeli dapat efisien waktu sehingga dapat mempersiapkan kolam pijah dengan baik. Menurut kebiasaan para pedagang, jual beli pesanan diterapkan pada jual beli yang tidak tunai. Artinya ada perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu.

Sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, segala bentuk transaksi dapat dilakukan dengan jarak jauh artinya tidak berhadapan secara langsung. Pemanfaatan teknologi seperti ponsel saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok dalam membantu berbagai macam transaksi. Adapun media *online* yang semakin canggih dan tentunya sangat membantu dalam transaksi *e-commerce* sehingga pengguna dapat efisien waktu dengan kemudahan teknologi seperti ini.

Menurut penulis, jual beli pada praktik ini dapat dikategorikan bentuk jual beli pesanan yang biasa terjadi, ada barang kemudian penyerahan uang. Terlihat juga pada penjelasan praktiknya bahwa ketika telur lele itu

sudah keluar/ada, pembeli kemudian membayarkan sejumlah uang sesuai harga yang disepakati.

Jual beli pasti memiliki dua sisi yaitu bisa menguntungkan dan bisa merugikan pihak penjual maupun pembeli. Jual beli ini juga memiliki dua sisi tersebut, membeli telur lele kalau menetas semua pihak pembeli akan mendapatkan untung yang banyak, jika tidak menetas sama sekali atau menetas dengan proporsi sedikit pihak pembeli pasti merugi. Karena membeli telur lele bisa dikatakan seperti membeli undian karena bisa untung bisa juga merugi.

Mengenai untung dan rugi, diantara penjual dan pembeli sudah sangat memahaminya. Ketika telur tidak menetas dan hanya menetas sedikit, maka dalam hal ini yang dirugikan adalah pembeli. Sedangkan ketika pemijahan ternyata indukan lele meloncat keluar dari kolam dan menyebabkan indukan lele terluka maka pihak penjual/pemilik indukan menjadi pihak yang merugi.

Keuntungan yang didapatkan oleh penjual dan pembeli yaitu penjual mendapatkan uang sedangkan pembeli mendapatkan telur lele. Biaya yang dikeluarkan pembeli menjadi relatif sedikit jika dibandingkan dengan hasil yang akan diperoleh nantinya. Keuntungan yang didapatkan pemilik indukan juga akan membantu dalam perawatan indukan selanjutnya meliputi pembelian pakan, perawatan kolam indukan dan tenaga lainnya. Selain

mendapatkan uang, transaksi seperti ini juga sebagai wujud tolong-menolong antara kedua belah pihak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Lele

Jual beli merupakan aktivitas yang diharamkan Allah swt dan didalamnya ada hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam dilihat dari cara pembayarannya, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Islam sangat tidak memperbolehkan jika dalam jual beli ada hal-hal seperti kecurangan, ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan dan hal lainnya yang memicu ketidakadilan.

Perkembangan zaman saat ini menimbulkan tata cara yang baru dalam bertransaksi dengan berbagai macam objek. Kehidupan manusia selalu dinamis karena selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Hukum juga harus selalu dinamis agar tetap dipatuhi, demikian pula dengan hukum Islam yang sangat fleksibel dan luas. Meskipun secara eksplisit tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi hukum Islam memiliki, penetapan hukum lain seperti halnya *ijma'* dan *qiyas*.

Ijma' merupakan kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian. *Qiyas* merupakan menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang

tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam *illat* hukumnya.¹¹⁰

Kebutuhan manusia selalu bertambah dan beraneka ragam, untuk pemenuhan kebutuhan itu dianjurkan untuk berusaha. Perkembangan model transaksi sekarang semakin beragam yang tentunya membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam meskipun secara dasarnya semua bentuk transaksi itu boleh. Sebagaimana dijelaskan pada kaidah hukum berikut ini :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”¹¹¹

Maksud dari kaidah tersebut yaitu semua bentuk transaksi muamalah pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), *wakalah*, dan lain-lain kecuali yang secara tegas diharamkan karena mengandung kemudharatan, tipuan, riba dan mengarah kepada perjudian.

Al-Qur’an sebagai sumber utama syari’at Islam tidak mengatur tata cara jual beli secara eksplisit, namun hanya menyampaikan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sesuai firman Allah pada bagian QS. Al-Baqarah ayat 275 berikut ini :

¹¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm. 54.

¹¹¹ H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 130.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢١٥﴾

Artinya: "... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."¹¹²

Dalam bagian ayat tersebut disebutkan bahwa Allah membolehkan adanya jual beli dan mengharamkan adanya riba. Jual beli tentunya sah jika tidak mengandung unsur riba didalamnya, karena jual beli yang mengandung riba berarti jual belinya menjadi batal.

Adapun anjuran Allah swt melarang orang yang melakukan usaha untuk memperoleh harta dengan cara yang bathil dengan berbagai macam bentuk transaksi, sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 berikut ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan memakan harta orang lain dengan batil karena tidak mengantarkan masyarakat kepada kesuksesan bahkan mengantarnya kepada kehancuran, seperti praktik-praktik

¹¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil, 2005, hlm. 47.

riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain. Adanya istilah *batil* dalam ayat tersebut menekankan bahwa keharusan untuk mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan sebagai ketentuan agama, selain itu ada keharusan kerelaan kedua belah pihak.¹¹³ Kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, indikator dan tandanya dapat terlihat dari adanya *ijab* dan *qabul* atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.¹¹⁴

Jual beli dalam Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Unsur kerelaan merupakan unsur mendasar dalam *muamalah*, kerelaan sulit untuk diindra karena berkaitan dengan hati, maka perlu diindikasikan pada hal yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi ini ditunjukkan oleh kedua belah pihak dalam *ijab* dan *qabul* saat transaksi ataupun pada saat memberikan barang dan harga barang.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli),
2. Ada shighat (lafal *ijab* dan *kabul*),
3. Ada barang dibeli, dan
4. Ada nilai tukar pengganti barang.¹¹⁵

¹¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2000, hlm. 393.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 499.

¹¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 118.

Praktik jual beli telur lele ini sudah memenuhi rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad yaitu penjual/pemilik indukan dan pembeli telur lele. Ada *ijab qabul* yang dilakukan dengan cara lisan, bertatap muka secara langsung, dan kesepakatan bahwa uang dibayarkan setelah telur lele itu keluar. Barang yang dibeli yaitu telur lele, kemudian ada nilai tukar sebagai pengganti barang yaitu sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan pihak pembeli dengan pihak penjual/pemilik indukan.

Jual beli dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun, adapun beberapa syarat terkait rukun jual beli, sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad

Orang yang berakad haruslah berakal dan berbeda, berakal berarti dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Orang yang berbeda berarti ada dua subjek yang melakukan akad.

Menurut penulis, orang yang berakad pada praktik jual beli telur lele ini sudah memenuhi syarat orang yang berakad. Pelaku jual beli ini mayoritas orang yang sudah berumah tangga, meskipun ada beberapa pemuda namun mereka sudah mengerti baik dan buruk. Orang yang melakukan juga berbeda, pemilik indukan lele sebagai penjual dan pembeli.

2. Syarat-syarat *ijab qabul*

Pernyataan *ijab qabul* berkesinambungan, Misalnya, penjual mengatakan, “saya jual buku ini seharga Rp 10.000,” maka pembeli menjawab, “saya beli buku ini seharga Rp 10.000.”.

Pada praktik jual beli telur lele ini, ketika pemilik indukan sudah memberikan indukan lele kepada pembeli kemudian kesepakatan pembayarannya dilakukan setelah telur lele itu keluar. Pernyataan *ijab qabul* dilakukan secara lisan di tempat pemilik indukan/penjual. Secara tidak langsung kesepakatan tersebut mengikat pada kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada, dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Barang yang diperjualbelikan juga harus jelas bentuknya, ukurannya, jumlahnya.

Menurut penulis, barang yang diperjualbelikan dalam jual beli ini pada saat terjadinya akad tidak bisa diadakan oleh penjual karena masih dalam perut indukan, namun telur lele itu dapat dipastikan keberadaannya setelah terjadinya pemijahan. Secara jumlahnya memang tidak dapat dipastikan karena hanya dilakukan dengan taksiran bergantung pada ukuran perut

indukannya dan telur lele juga berbentuk butiran kecil. Mengenai taksirannya pun sudah biasa dilakukan oleh para penjual dengan baik dan jarang sekali meleset, meskipun nantinya hasil yang didapatkan tidak sesuai pada taksiran tersebut. Telur lele secara *syara'* tidak dilarang oleh agama karena tidak ada dalil secara eksplisit yang menjelaskannya dan bukan barang najis. Hal ini sebagai bentuk pemanfaatan telur lele dalam budidaya ikan lele sehingga dapat membantu pembeli membesarkan usaha budidayanya.

4. Syarat-syarat nilai tukar pengganti barang

Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun sah secara hukum melakukan pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

Untuk harga telur lele yaitu berkisar antara Rp 70.000; – Rp 100.000; tergantung pada ukuran indukan yang digunakan. Umumnya ukuran indukan 2 kg diberi harga Rp 100.000; dengan taksiran telur lele yang dihasilkan berkisar 100.000 – 150.000 biji.

Menurut penulis, jual beli ini termasuk pada bentuk '*Aqad Mu'alaq*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. Karena ada syarat yang ditentukan dalam akadnya yaitu pembayarannya dilakukan saat pembeli

mengembalikan indukan lele kepada pemilik indukan/penjual ketika telur lele itu sudah keluar dari perut indukannya. Sesuai dengan kesepakatan awalnya yaitu pembayaran dilakukan setelah telur itu ada.

Dengan demikian praktik jual beli ini syarat barang yang diperjualbelikan sudah terpenuhi, meskipun barang yang diperjualbelikan tidak bisa diserahterimakan secara langsung sebab berada di dalam air tetapi barang yang diperjualbelikan tersebut jelas bentuknya yaitu telur lele dengan ukuranyang kecil, dan jumlahnya hanya bisa ditaksirkan oleh pemilik indukan/penjual saja sehingga dari hal tersebut jual beli ini memang mengandung kesamaran.

Jual beli yang belum tampak diindikasikan mengandung kesamaran dan dilarang oleh syari'at Islam, sebagaimana hadits berikut ini :

Dalam hadits dari Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغُرُورِ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Saw. melarang jual beli gharar dan jual beli menggunakan krikil." (HR Ibnu Majah)¹¹⁶

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan (melempar) batu, karena jual beli semacam ini mengandung spekulasi yang sangat tinggi dan akan menimbulkan rasa kecewa terhadap

¹¹⁶ Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Dar al-Fikri, 207-275 M, hlm. 739.

salah satu pihak yang ternyata dikemudian hari merasa dirugikan akibat praktik jual beli tersebut. Demikian pula dengan larangan jual beli tipuan, karena akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih ada di tetek, bulu domba yang masih ada di punggung domba, permata yang masih ada di kerang laut, janin yang masih di kandungan, ikan di air, dan burung di udara yang belum ditangkap. Pada macam-macam jual beli tersebut, penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi berlangsung. Menurut Ibnu Qayim, sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa *gharar* adalah jual beli dimana barang tidak bisa diserahkan, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti jual beli budak yang lari.¹¹⁷

Menurut penulis jual beli telur lele ini memang mengandung *gharar* karena ketidakjelasan, namun bagi para pembudidaya lele praktik jual beli seperti ini boleh-boleh saja karena untuk mendapatkan benih yang banyak dengan biaya yang minimal hanya dengan cara jual beli ini. Mengenai taksiran jumlah telur yang keluar hanya dilihat dari ukuran perut indukan lele. Cara ini sudah terjadi di Desa Lebo dan dianggap paling mudah untuk saling membantu yaitu penjual bisa mendapatkan uang yang dapat

¹¹⁷ Wahbah Az-Zhuaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 101.

digunakan untuk merawat indukan selanjutnya, pembeli juga dapat melakukan pembibitan lele.

Praktik jual beli yang mengandung kesamaran (*gharar*) tidak selamanya menjadi hal yang menyebabkan jual beli itu tidak sah. Adapun beberapa bentuk kesamaran yang diperbolehkan karena ditanggung keberadaannya di dalam jual beli bilamana dibutuhkan. Yusuf Qardhawi memberikan penjelasannya dalam praktek jual beli rumah, dimana seorang calon pembeli rumah tersebut tidak mungkin mengetahui jumlah bahan bangunan yang digunakan untuk membuat pondasi dan tembok rumah tersebut. Karena bahan bangunan tidak terlepas dari pondasi sebuah bangunan/rumah. Kemudian jual beli mengandung *gharar* yang tidak seberapa, misalnya jual beli kacang yang terbungkus kulitnya. Kesamaran yang dilarang adalah kesamaran yang mengandung kejahatan yang mungkin bisa membawa kepada permusuhan, pertentangan, dan makan harta milik orang lain dengan cara yang bathil.¹¹⁸

Berdasarkan pada kategori *gharar* yang dijelaskan oleh Enang Hidayat dalam buku “Fiqh Jual Beli”, menjelaskan bahwa *Al-Gharar al-Yasir*, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama sepakat memperbolehkan karena alasan kebutuhan (*hajat*). Menurut penulis, praktik jual beli ini termasuk pada

¹¹⁸ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2007, hlm. 269.

gharar al-yasir, karena kesamaran yang ada pada jual beli ini bisa ditanggung keberadaannya. Ikan lele merupakan ikan yang pengembangbiakannya termasuk pada ikan bertelur dengan pembuahan diluar tubuh, jadi telur lele tidak dapat dipisahkan dari indukan lele, berbeda dengan telur ayam maupun unggas lainnya. Telur lele akan keluar jika dibuahi oleh indukan lele jantan. Dengan demikian, jual beli ini tidak akan terjadi jika telur lele tidak dibuahi oleh pejantan karena yang menjadi objek jual beli ini tidak akan keluar jika tidak dibuahi indukan jantan.

Suatu kebiasaan/tradisi di masyarakat dapat menjadi sebuah hukum karena ada sisi maslahatnya. Sebagaimana dijelaskan pada kaidah hukum berikut ini :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat Kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.”¹¹⁹

Praktik jual beli ini terjadi di masyarakat Desa Lebo dianggap sudah menjadi kebiasaan yang sudah lama terjadi khususnya diantara para pembudidaya lele, dalam Islam kebiasaan yang sudah menjadi hukumnya di masyarakat disebut dengan *urf*. Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* membagi *Urf* menjadi dua macam yakni *Urf yang shahih* dan *Urf yang fasid*, berikut penjelasannya :

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 78.

1. *Urf* yang shahih ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, serta tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib.¹²⁰

Menurut penulis, praktik jual beli ini memang mengandung ketidakjelasan/*gharar*, namun masyarakat di Desa Lebo khususnya para pembudidaya lele menganggap jual beli ini boleh dilakukan karena dengan cara ini pembibitan lele dapat dilakukan. Penaksiran jumlah telur yang keluar juga jarang meleset karena dilakukan oleh orang yang sudah biasa melakukan, meskipun kepastian telur menetas semua tidak dapat diprediksikan. Cara ini juga dianggap paling mudah dan dilakukan dengan saling rela.

2. *Urf* yang fasid adalah sesuatu yang menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan *syara'* atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan membatalkan sesuatu yang wajib.¹²¹

Praktik jual beli ini memang sudah menjadi kebiasaan dan menurut para pembudidaya lele juga tidak bertentangan dengan *syara'* karena dengan cara ini mereka dapat saling membantu satu sama lain. Pada dasarnya dalam bermuamalah itu mubah, dan praktik ini juga dilakukan tanpa adanya pemaksaan dan saling rela.

¹²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 123.

¹²¹ *Ibid.*

Jual beli merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan karena membantu memenuhi kebutuhan pihak yang melakukannya, sehingga ada sisi kemanfaatan yang didapatkan. Oleh karena itu, tidak sah menjual barang yang pada dasarnya tidak memiliki unsur manfaat. Unsur manfaat akan membawa pada sisi maslahat untuk umat, sehingga tidak bertentangan dengan *syara'*. Menurut penulis, praktik jual beli seperti ini membawa sisi maslahat untuk pihak yang melakukannya karena dari jual beli ini dapat membantu memenuhi kebutuhan penjual dalam membantu perekonomian keluarga serta dapat membantu untuk pemeliharaan indukannya. Sedangkan pembeli dapat mengembangkan usaha budidaya ikan lele menjadi lebih baik lagi sehingga secara keseluruhan dapat membantu perekonomian masyarakat.

Islam juga telah menganjurkan kepada umatnya agar selalu saling tolong menolong dalam hal kebaikan, termasuk di dalamnya menciptakan kedamaian dengan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah swt pada surah al-Maidah ayat 5 berikut ini:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

Artinya: "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."¹²²

Secara keseluruhan dari praktik jual beli telur lele ini, memiliki sisi ketidakjelasan (*gharar*) terletak pada barang yang diperjualbelikan. Syarat barang yang diperjualbelikan dalam Islam harus jelas, jelas dalam arti dapat diketahui jumlahnya, bentuknya, kadarnya, dan kualitasnya. Menurut penulis, telur lele memang tidak dapat diketahui dengan pasti jumlah keseluruhannya, karena bentuk telur yang cukup kecil, posisi telur juga didalam kolam/air dan tidak adanya alat untuk penghitung telur ikan, sehingga jumlahnya hanya dilakukan dengan cara penaksiran saja.

Jual beli telur lele ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan para pembudidaya lele. Ketidakjelasan dari praktik dari jual beli ini pasti berakibat pada pihak pembeli yang merugi. Kemungkinan kerugian yang dialami juga tidak dapat ditutupi karena dalam jual beli ini tidak adanya kepastian ganti rugi dari pihak penjual, namun kerugian itu bisa ditolerir oleh pembeli sebagai pihak yang merugi karena kerugian ini termasuk pada bentuk resiko yang ada pada jual beli ini. Bentuk kesepakatan jual beli tersebut terjadi dilakukan atas dasar kerukunan sehingga tidak ada bukti pembayaran melalui kwitansi maupun bentuk tertulis lainnya.

¹²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil, 2005, hlm. 107.